



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Pct

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PACITAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxx, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai "Para Pemohon". Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada Andri Nur Wicaksana, S.HI., M.H. dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jl. KS. Tubun No.25 Pacitan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 04 Maret 2024, yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pacitan Nomor 171/Kuasa/3/2024/PA.Pct., tanggal 04 Maret 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan keluarganya, serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Pct., tanggal 04 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2006 telah dilangsungkan pernikahan antara PEMOHON 1 dengan PEMOHON 2 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tertanggal 17 Agustus 2006, dan atas pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - CALON ISTRI umur 17 tahun;
 - Mohammad Putra Ramadhani umur 7 tahun 9 bulan ;
- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama	CALON ISTRI
NIK	XXXXX
Tanggal Lahir	26 Maret 2007 (umur 17 tahun), agama Islam
Pendidikan	SLTP
Pekerjaan	Karyawan Toko
Alamat	Kabupaten Pacitan;
Dengan calon suaminya :	
Nama	CALON SUAMI
NIK	XXXXX
Tanggal Lahir	22 Juli 2004 (umur 19 tahun 8 bulan), agama Islam
Pendidikan	SD
Pekerjaan	xxxxxxxxx
Alamat	Kabupaten Pacitan;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, xxxxx;
- Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pacitan dengan surat penolakan pernikahan Nomor Xxxxx, tertanggal 29 Februari 2024;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan erat atau pacaran lebih dari 2 tahun yang lalu serta hubungan mereka telah berjalan sekian lama dan sedemikian eratnya yaitu sering pergi keluar rumah bersama-sama baik siang maupun malam

Halaman 2 dari 23 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan anak para Pemohon atau calon istri (CALON ISTRI) telah mengandung anak dari calon suami (CALON SUAMI) selama 2 bulan;

Bahwa selama ini Para Pemohon sebagai orang tua sudah sering mengingatkan bahkan melarang baik pada anak Para Pemohon sendiri maupun calon menantu akan tetapi hal tersebut masih sering dilakukan sehingga Para Pemohon sangat khawatir anak Para Pemohon akan melakukan perbuatan yang dilarang agama secara terus menerus dan menimbulkan berbagai fitnah dimasyarakat apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa calon menantu Para Pemohon sudah dewasa dan sudah bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx yang memiliki penghasilan sebesar Rp.3.000.000,- setiap bulannya dan siap bertanggung jawab menafkahi menurut kemampuannya serta siap membina rumah tangga menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
6. Bahwa anak Para Pemohon (CALON ISTRI) sebagai calon pengantin perempuan sudah mampu berfikir dewasa, bersikap dewasa, serta sudah mampu bekerja yang memiliki penghasilan sebesar Rp.2.500.000,- disetiap bulannya dan anak Para Pemohon sudah siap mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama calon suaminya tersebut;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi Istri atau Ibu rumah tangga;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pacitan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 23 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama : CALON ISTRI dengan seorang laki-laki bernama : CALON SUAMI;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Bilamana Pengadilan Agama Pacitan berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah di tetapkan, para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap sidang, Hakim Tunggal telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkannya untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomis, sosial dan psikologis anak, serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama:

CALON ISTRI, tanggal lahir 26 Maret 2007, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di xxxxx, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa meskipun umurnya belum mencapai batas minimal usia pernikahan namun anak para Pemohon tetap bersikeras ingin menikah dengan calon suaminya dikarenakan anak para Pemohon telah hamil 3 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahrom;

Halaman 4 dari 23 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan calon suaminya tersebut karena kemauanya sendiri, tidak ada yang memaksa;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah membicarakan baik-baik akan dampak perkawinan dibawah umur;
- Bahwa anak para Pemohon bersedia menerima keadaan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa, telah di dengar pula keterangan calon suami dari anak para Pemohon yang bernama:

CALON SUAMI, tanggal lahir 22 Juli 2004, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan calon isterinya yang bernama CALON ISTRI;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon sudah sekitar 2 tahun menjalin hubungan dan keduanya sepakat untuk meneruskan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa calon suami dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab baik keluarga, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka, sedangkan anak para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa anak para Pemohon selama ini tidak ada yang melamar kecuali CALON SUAMI;
- Bahwa pernikahan ini murni karena kehendaknya sendiri, tidak ada yang memaksa dan bahkan rencana pernikahan ini sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa calon suami tidak sanggup kalau rencana pernikahan ini ditunda karena calon isteri telah hamil 3 bulan;

Halaman 5 dari 23 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Karyawan Agen Wifi dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa telah pula di dengar keterangan keluarga dari calon suami anak para Pemohon yang bernama:

XXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxx, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah Paman kandung dari CALON SUAMI;
- Bahwa benar CALON SUAMI akan menikah dengan calon isterinya yang bernama CALON ISTRI;
- Bahwa pernikahan tersebut atas kemauan mereka berdua, tidak ada seorangpun yang memaksanya;
- Bahwa antara CALON SUAMI dengan CALON ISTRI sudah 2 tahun menjalin hubungan dan keduanya sudah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa rencana akad nikah akan dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2024;
- Bahwa sekarang CALON SUAMI telah berumur 19 tahun 8 bulan;
- Bahwa ia bersedia membantu dan mendidik keponakannya dengan calon isteri keponakannya di kemudian hari;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx (Pemohon I), NIK xxxxx, tanggal 31 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx (Pemohon II), NIK xxxxx, tanggal 29 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah

Halaman 6 dari 23 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Xxxxx (Pemohon I) dan Xxxxx (Pemohon II), Nomor xxxxx, tanggal 17 Agustus 2006, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Xxxxx (Pemohon I), Nomor xxxxx, tanggal 29 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.4);
5. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama CALON ISTRI (anak para Pemohon), Nomor xxxxx, tanggal 27 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, xxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON ISTRI (anak para Pemohon), Nomor xxxxx, tanggal 16 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Ijazah atas nama CALON ISTRI (anak para Pemohon), Nomor XXXXX, tanggal 17 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Xxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.7);
8. Asli Surat Keterangan Sehat beserta lampirannya atas nama CALON ISTRI (anak para Pemohon), Nomor xxxxx, tanggal 20 Februari 2024,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Xxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.8);

9. Asli Surat Keterangan Hamil atas nama CALON ISTRI (anak para Pemohon), Nomor xxxxx, tanggal 23 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Xxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.9);
10. Asli Surat Keterangan Mendesak Untuk Dinikahkan atas nama CALON ISTRI (anak para Pemohon), Nomor xxxxx, tanggal 27 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.10);
11. Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama CALON ISTRI (anak para Pemohon), Nomor xxxxx, tanggal 27 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, xxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI (calon suami dari anak para Pemohon), NIK xxxxx, tanggal 05 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI (calon suami dari anak para Pemohon), Nomor xxxxx, tanggal 13 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi Ijazah atas nama CALON SUAMI (calon suami dari anak para Pemohon), Nomor Xxxxx, tanggal 14 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Xxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta

Halaman 8 dari 23 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.14);

15. Asli Surat Keterangan Sehat beserta lampirannya atas nama CALON SUAMI (calon suami dari anak para Pemohon), Nomor xxxxx, tanggal 20 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Xxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.15);
16. Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama CALON SUAMI (calon suami dari anak para Pemohon), Nomor xxxxx, tanggal 23 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx xxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.16);
17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Xxxxx (Ayah kandung dari CALON SUAMI/calon suami dari anak para Pemohon), Nomor xxxxx, tanggal 9 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.17);
18. Asli Surat Keterangan Ghoib atas nama Xxxxx (Ibu Kandung dari CALON SUAMI/calon suami dari anak para Pemohon), Nomor xxxxx, tanggal 28 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx xxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.18);
19. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Xxxxx (nenek kandung dari CALON SUAMI/calon suami dari anak para Pemohon), Nomor xxxxx, tanggal 07 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.19);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Surat Kematian atas nama Xxxxx (nenek kandung dari CALON SUAMI/calon suami dari anak para Pemohon), Nomor xxxxx, tanggal 15 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx xxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.20);
21. Asli Surat Keterangan Silsilah Keluarga atas nama Xxxxx (paman kandung dari CALON SUAMI/calon suami dari anak para Pemohon), Nomor xxxxx, tanggal 15 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx xxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.21);
22. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Xxxxx (paman kandung dari CALON SUAMI/calon suami dari anak para Pemohon), Nomor xxxxx, tanggal 01 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.22);
23. Asli Surat Penolakan pernikahan atas nama CALON ISTRI (anak para Pemohon), Nomor Xxxxx, tanggal 29 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.23);
24. Asli Surat Keterangan/Surat Rekomendasi Pembekalan, Pembinaan dan Edukasi, Nomor, tanggal 29 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PPKB dan PPPA xxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.24);

B. Bukti Saksi

Halaman 10 dari 23 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Pct



1. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama CALON ISTRI;
- Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan CALON SUAMI;
- Bahwa CALON ISTRI usianya sekarang 17 tahun;
- Bahwa para Pemohon segera menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon telah hamil 3 bulan;
- Bahwa setahu saksi, CALON ISTRI menjalin hubungan dengan CALON SUAMI hingga sekarang selama 2 tahun;
- Bahwa setahu saksi, antara CALON ISTRI dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa CALON ISTRI statusnya perawan, sedangkan CALON SUAMI statusnya jejaka;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang melamar CALON ISTRI kecuali CALON SUAMI;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon akan menikahkan CALON ISTRI dengan CALON SUAMI pada tanggal 23 Maret 2024;
- Bahwa setahu saksi, CALON SUAMI sudah bekerja sebagai Karyawan Agen Wifi dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, dan anak para Pemohon juga sudah bekerja sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx, di bawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah bude sepupu dari calon pengantin laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama CALON ISTRI;
- Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan CALON SUAMI;
- Bahwa CALON ISTRI usianya sekarang 17 tahun;
- Bahwa para Pemohon segera menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon telah hamil 3 bulan;
- Bahwa setahu, saksi CALON ISTRI menjalin hubungan dengan CALON SUAMI hingga sekarang selama 2 tahun;
- Bahwa setahu saksi, antara CALON ISTRI dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa CALON ISTRI maupun CALON SUAMI sama-sama beragama Islam;
- Bahwa CALON ISTRI statusnya perawan, sedangkan CALON SUAMI statusnya jejak;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon akan menikahkan CALON ISTRI dengan CALON SUAMI pada tanggal 23 Maret 2024;
- Bahwa setahu saksi, CALON SUAMI sudah bekerja sebagai Karyawan Agen Wifi dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, dan anak para Pemohon juga sudah bekerja sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa setahu saksi, ayah kandung dari CALON SUAMI yang bernama Xxxxx telah meninggal dunia pada tahun 2019, sedangkan ibu kandung dari CALON SUAMI yang bernama Xxxxx tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sejak tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi, CALON SUAMI tinggal bersama nenek dari ayah kandungnya yang bernama Xxxxx, namun nenek Xxxxx juga



telah meninggal dunia, sehingga CALON SUAMI hidup sering main ke rumah paman kandungnya yang bernama Xxxxx karena hidup sebatang kara;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Pacitan menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim Tunggal menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap sidang. Selanjutnya Hakim Tunggal menasehati para Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut telah cukup umur untuk melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologis anak, serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon, namun para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Dengan demikian maka maksud pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Pemohon menguasai kepada Andri Nur Wicaksana, S.HI., M.H. dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Jl. K. Sasuit Tubun No.2 Pacitan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 04 Maret 2024, yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pacitan Nomor 171/Kuasa/3/2024/PA.Pct., tanggal 04 Maret 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh para Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pacitan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon yang bernama CALON ISTRI dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI, keduanya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda serta keduanya sudah lama menjalin hubungan dan sudah saling mencintai, para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx xxxxx, dengan membawa segala kelengkapan persyaratan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkannya menikah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan

Halaman 14 dari 23 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tua/walinya

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.24, serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx (Pemohon I), NIK xxxxx, tanggal 31 Agustus 2012, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx (Pemohon II), maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan. Dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Xxxxx (Pemohon I) dan Xxxxx (Pemohon II), Nomor xxxxx, tanggal 17 Agustus 2006, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Xxxxx (Pemohon I), Nomor xxxxx, tanggal 29 Februari 2024, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan telah hidup bersama dalam suatu rumah tangga bersama CALON ISTRI (anak para Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 berupa asli Surat Keterangan Domisili atas nama CALON ISTRI (anak para Pemohon), dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON ISTRI (anak para Pemohon), Nomor xxxxx, tanggal 16 Januari 2019, dan bukti surat bertanda P.7 berupa fotokopi Ijazah atas nama CALON ISTRI (anak para Pemohon), Nomor XXXXX, tanggal 17 Juni 2022,, nyata-nyata telah terbukti bahwa CALON ISTRI adalah anak

Halaman 15 dari 23 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 26 Maret 2007, yang berarti saat ini berumur 17 tahun dan berpendidikan terakhir SLTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8 berupa asli Surat Keterangan Sehat beserta lampirannya atas nama CALON ISTRI (anak para Pemohon), Nomor xxxxx, tanggal 20 Februari 2024, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.9 berupa asli Surat Keterangan Hamil atas nama CALON ISTRI (anak para Pemohon), Nomor xxxxx, tanggal 23 Februari 2024, nyata-nyata telah terbukti bahwa CALON ISTRI adalah dalam kondisi sehat dan saat ini telah hamil 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.10 berupa asli Surat Keterangan Mendesak Untuk Dinikahkan atas nama CALON ISTRI (anak para Pemohon), Nomor xxxxx, tanggal 27 Februari 2024, nyata-nyata telah terbukti bahwa CALON ISTRI adalah telah meresahkan masyarakat di Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx xxxxx, membuktikan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan jika tidak dinikahkan akan membuat keresahan masyarakat, karena sudah sering pergi bersama;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.11 berupa asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama CALON ISTRI (anak para Pemohon), Nomor xxxxx, tanggal 27 Februari 2024, nyata-nyata terbukti bahwa CALON ISTRI telah bekerja sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.12 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI (calon suami dari anak para Pemohon), NIK xxxxx, tanggal 05 Agustus 2021, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.13 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI (calon suami dari anak para Pemohon), Nomor xxxxx, tanggal 13 April 2011, dan bukti surat bertanda P.14 berupa fotokopi Ijazah atas nama CALON SUAMI (calon suami dari anak para Pemohon), Nomor Xxxxx, tanggal 14 Juni 2017, nyata-nyata telah terbukti bahwa CALON SUAMI adalah anak dari Xxxxx dan Xxxxx, yang lahir pada tanggal 22 Juli 2004, yang berarti saat ini berumur 19 tahun 8 bulan dan berpendidikan terakhir SD;

Halaman 16 dari 23 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.15 berupa asli Surat Keterangan Sehat beserta lampirannya atas nama CALON SUAMI (calon suami dari anak para Pemohon), Nomor xxxxx, tanggal 20 Februari 2024, nyata-nyata telah terbukti bahwa CALON SUAMI adalah dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.16 berupa asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama CALON SUAMI (calon suami dari anak para Pemohon), Nomor xxxxx, tanggal 23 Februari 2024, nyata-nyata terbukti bahwa CALON SUAMI telah bekerja sebagai Karyawan Agen Wifi dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.17 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Xxxxx (Ayah kandung dari CALON SUAMI/calon suami dari anak para Pemohon), Nomor xxxxx, tanggal 9 Januari 2020, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.18 berupa asli Surat Keterangan Ghoib atas nama Xxxxx (Ibu Kandung dari CALON SUAMI/calon suami dari anak para Pemohon), dan bukti surat bertanda P.19 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Xxxxx (nenek kandung dari CALON SUAMI/calon suami dari anak para Pemohon), Nomor xxxxx, tanggal 07 September 2020, serta bukti surat bertanda P.20 berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Xxxxx (nenek kandung dari CALON SUAMI/calon suami dari anak para Pemohon), Nomor xxxxx, tanggal 15 Maret 2024. Nyata-nyata terbukti bahwa ayah kandung dari CALON SUAMI telah meninggal dunia di xxxxx pada tanggal 8 November 2019, dan Ibu kandung dari CALON SUAMI juga tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sejak tahun 2019, sehingga CALON SUAMI tinggal bersama nenek Xxxxx, namun nenek Xxxxx juga telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.21 berupa asli Surat Keterangan Silsilah Keluarga atas nama Xxxxx (paman kandung dari CALON SUAMI/calon suami dari anak para Pemohon), Nomor xxxxx, tanggal 15 Maret 2024, serta bukti surat bertanda P.22 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Xxxxx (paman kandung dari CALON SUAMI/calon suami dari anak para Pemohon), Nomor xxxxx, tanggal 01 April 2019, nyata-nyata terbukti bahwa Xxxxx adalah saudara kandung dari Xxxxx bin Sartono, sehingga yang

Halaman 17 dari 23 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan hadir di persidangan adalah mewakili keluarga dari CALON SUAMI (calon suami dari anak para Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.23 berupa asli Surat Penolakan pernikahan atas nama CALON ISTRI (anak para Pemohon), Nomor Xxxxx, tanggal 29 Februari 2024, nyata-nyata telah terbukti bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx xxxxx, namun di tolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan bagi seorang wanita yaitu 19 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.24 berupa asli Surat Keterangan/Surat Rekomendasi Pembekalan, Pembinaan dan Edukasi, Nomor xxxxx, tanggal 29 Februari 2024, nyata-nyata telah terbukti bahwa para Pemohon dan calon mempelai telah dilakukan pembekalan, pembinaan dan edukasi;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang telah dewasa, keterangan mana didasarkan atas pengetahuannya sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat, seringkali mereka pergi berdua, bahkan sering bermalam bersama dalam satu rumah baik di rumah para Pemohon maupun di rumah orang tua dari calon suami anak para Pemohon. Anak para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang menyebabkan larangan untuk menikah, kesaksian mana didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi secara langsung terhadap masalah tersebut serta telah relevan dengan dalil-dalil para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 171 HIR, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung serta menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Halaman 18 dari 23 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa CALON ISTRI adalah benar-benar anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 26 Maret 2007, yang berarti saat ini berumur 17 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI, lahir tanggal 22 Juli 2004, yang berarti saat ini berumur 19 tahun 8 bulan;
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx xxxxx, namun ditolak oleh karena umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal diperbolehkan menikah;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini telah hamil 3 bulan;
- Bahwa keluarga kedua calon pengantin sudah sepakat untuk segera menikahkan kedua calon pengantin;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyayangi dan keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan;
- Bahwa akad nikah antara CALON ISTRI dengan CALON SUAMI direncanakan pada tanggal 23 Maret 2024;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang bekerja sebagai Karyawan Agen Wifi dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, dan anak para Pemohon juga sudah bekerja sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut, selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 19 dari 23 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang perempuan diperbolehkan menikah adalah ketika sudah berusia minimal 19 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan saksi-saksi yang diajukan, nyata-nyata telah terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama CALON ISTRI, lahir pada tanggal 26 Maret 2007, yang berarti saat ini berumur 17 tahun serta telah hamil 3 bulan, dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI, lahir tanggal 22 Juli 2004, yang berarti saat ini berumur 19 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak para Pemohon yang bernama CALON ISTRI berstatus perawan, dan calon suami yang bernama CALON SUAMI statusnya jejaka, dan tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang bekerja sebagai Karyawan Agen Wifi dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, dan anak para Pemohon juga sudah bekerja sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa calon suami mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan kaidah fiqihyah yang di ambil alih oleh Hakim Tunggal sebagai pendapat sendiri sebagaimana mengutip salah satunya keterangan Al-Mawardi yang mengangkat perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir*, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1994 M/1414 H, cetakan pertama, juz VIII, halaman 162, yang berbunyi sebagai berikut:

فَأَمَّا إِنْ كَانَتْ الزَّانِيَةُ خَلِيَّةً وَلَيْسَتْ فِرَاشًا
لِأَخٍ يَلْحَقُهَا وَلَدُهَا، فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ
الْوَلَدَ لَا يَلْحَقُ بِالزَّانِي وَإِنْ ادَّعَاهُ، وَقَالَ

Halaman 20 dari 23 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Pct



الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ إِذَا ادَّعَاهُ بَعْدَ قِيَامِ الْبَيْتَةِ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ إِذَا ادَّعَاهُ بَعْدَ الْحَدِّ وَيَلْحَقُهُ إِذَا مَلَكَ الْمَوْطُوءَةَ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ تَرَوَّجَهَا قَبْلَ وَضْعِهَا وَلَوْ بِيَوْمٍ لَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ، وَإِنْ لَمْ يَتَرَوَّجَهَا لَمْ يَلْحَقْ بِهِ

Artinya, "Jika perempuan itu kosong, yakni tidak menikah sampai persalinan, maka anak itu dinisbahkan kepadanya. Menurut Madzhab Syafi'i, anak itu tidak dinisbahkan kepada lelaki yang berzina meskipun ia mengakuinya. Menurut Al-Hasan Al-Bashari, hal itu dimungkinkan jika lelaki tersebut mengakuinya disertai bukti. Pendapat ini dipakai oleh Ibnu Sirin dan Ibnu Rahawaih. Ibrahim An-Nakha'i mengatakan, anak itu dinisbahkan kepada seorang lelaki bila ia mengakuinya setelah sanksi had dan anak itu dinisbahkan kepada seorang lelaki bila ia memiliki budak perempuan meskipun ia tak mengakui bayi itu sebagai anaknya. Imam Hanafi mengatakan, anak itu dinisbahkan kepada seorang lelaki yang menikahi ibunya meskipun sehari sebelum persalinan. Tetapi jika lelaki itu tidak menikahi ibunya, maka anak itu tidak bisa dinisbahkan kepadanya,"

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqhiyah tersebut di atas jika perempuan yang hamil itu dinikahi secara syar'i yakni dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syarat dan rukunnya, maka berlaku hukum nasab, wali, waris, dan nafkah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan juga kaidah fiqhiyah yang diambil alih oleh Hakim Tunggal sebagai pendapat sendiri sebagaimana dalam buku *Fiqh Prioritas: Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam*, karya Muammar Bakry, halaman 163, yang berbunyi :



ترك الكبيرة أولى بالتقديم من ترك الصغيرة عند تعارضهما , بناء على قاعدة درء أعظم المفاسد

Artinya: "Di saat berhadapan antara mafsadat kecil dan mafsadat besar, maka yang lebih dahulu ditinggalkan adalah mafsadat besar daripada mafsadat kecil, berdasar atas kaidah menghindar dari mafsadat yang lebih besar."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka telah terdapat alasan bagi Hakim Tunggal untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama CALON ISTRI untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI, sehingga permohonan *a quo* dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **CALON ISTRI** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H. sebagai Hakim tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Jauhar Rochman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jauhar Rochman, S.H.

Rincian biaya perkara:

PNBP	50.000,00
Proses	100.000,00
Panggilan	100.000,00
Sumpah saksi	100.000,00
Meterai	10.000,00
Jumlah	<u>360.000,00</u>

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 23 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)